



# **NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH**

**KABUPATEN TEGAL**

**TAHUN 2022-2042**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2022-2042.

Penyusunan Naskah Akademik ini sesuai dengan dasar hukum terkait (Undang-Undang, Peraturan Menteri, dan Peraturan terkait lainnya) dan juga survey terhadap lokasi perencanaan berdasarkan dengan kebutuhan perencanaan berkaitan dengan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal.

Penyelesaian dokumen ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan dokumen ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Dokumen ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami sampaikan permohonan maaf apabila dokumen ini masih terdapat kekurangan baik dalam segi penulisan bahasa maupun isi dari dokumen ini.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Gambar .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH .....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	3
1.3.1 Maksud .....	3
1.3.2 Tujuan .....	3
1.4 METODE .....	3
1.4.1 Dasar Hukum .....	3
1.4.2 Prosedur Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal .....	5
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....</b>	<b>6</b>
2.1 KAJIAN TEORITIS; PERENCANAAN TATA RUANG SEBAGAI PROSES PENATAAN RUANG .....	6
2.1.1 Pengertian dan Kedudukan RTRW Kabupaten .....	7
2.1.2 Fungsi dan Manfaat RTRW Kabupaten .....	9
2.1.3 Muatan RTRW Kabupaten .....	9
2.2 AZAZ .....	34
2.3 PRAKTIK EMPRIS .....	35
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT</b>	<b>38</b>
1.5 KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....	38
1.5.1 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 .....	38
1.5.2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 .....	40
1.6 KETERKAITAN RANPERDA RTRW DENGGA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN .....	43
1.7 HARMONISASI SECARA VERTIKAL DAN HORIZONTAL .....	55
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGI, DAN YURIDIS .....</b>	<b>56</b>
4.1 LANDASAN FILOSOFIS .....	56
4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS .....	56
4.3 LANDASAN YURIDIS .....	57

<b>BAB V JANGKAUAN ARAHAN PENGATURAN RUANG LINGKUP MATERI PERDA RTRW KABUPATEN TEGAL .....</b>	<b>59</b>
5.1 KETENTUAN UMUM (RUMUSAN ISTILAH DAN PENGERTIAN DALAM RANPERDA RTRW KABUPATEN TEGAL).....	59
5.2 AZAS PENATAAN RUANG KABUPATEN TEGAL .....	66
5.3 PENGATURAN HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG.....	69
5.4 SANKSI .....	72
5.5 PENYELESAIAN SENGKETA.....	74
5.6 KETENTUAN LAIN-LAIN.....	74
5.7 KETENTUAN PERALIHAN.....	75
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
6.1 KESIMPULAN .....	76
6.2 SARAN .....	76

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Tegal.....	43

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Siklus Penataan Ruang .....	7
Gambar 2.2 Proses Penataan Ruang.....	7
Gambar 2.3 Kedudukan RTRW Kabupaten Dalam Sistem Penataan Ruang.....	8
Gambar 2.4 Keterkaitan RTRW Kabupaten dengan Rencana Tata Ruang Lainnya .....	9

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang. Proses dinamis tersebut mengandung pengertian bahwa dalam upaya mewujudkan tujuan rencana tata ruang, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang antara lain akibat adanya perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, sehingga dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan penataan ruang sesuai kebijakan dan strategi yang ditetapkan.

Kegiatan penataan ruang merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang. Proses dinamis ini mengandung pengertian bahwa dalam proses mewujudkan tujuan tata ruang terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang sehingga tujuan yang ditetapkan belum tentu sesuai atau dapat tercapai melalui kebijakan dan strategi yang ditetapkan akibat adanya perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal. Kondisi lingkungan strategis merupakan peristiwa atau kondisi yang terjadi yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan penataan ruang. Dinamika internal adalah dinamika pembangunan yang berkaitan dengan perkembangan paradigma pemikiran, kebijakan, perkembangan teknologi, penemuan sumber daya alam, perubahan perilaku sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang sehingga rencana tata ruang perlu direvisi.

Adapun Faktor-faktor penyebab dilakukannya review RTRW kabupaten/kota adalah adanya ketidaksesuaian dan atau simpangan antara rencana dengan kenyataan di lapangan, baik faktor eksternal, maupun faktor internal. Faktor eksternal meliputi :

1. Adanya perubahan dan atau penyempurnaan peraturan
2. Adanya perubahan
3. Adanya paradigma baru pembangunan dan atau penataan ruang
4. Adanya perkembangan iptek
5. Adanya bencana alam

Faktor Internal meliputi

1. Kualitas RTRW kabupaten/kota rendah
2. Pengertian dan komitmen aparat masih rendah
3. Perubahan/pergeseran nilai-nilai
4. Kekurang tegasan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

Kegiatan penataan ruang di Kabupaten Tegal saat ini berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2011-2031, yang secara umum

memuat materi tentang tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang, rencana struktur dan pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. Sejak ditetapkan tahun 2012 hingga saat ini, terdapat beberapa perkembangan kondisi lingkungan strategis, dinamika pembangunan, serta telah terjadi perubahan kebijakan nasional yang tertuang dalam bentuk peraturan perundangan-undangan dan/atau program pembangunan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaannya, RTRW Kabupaten Tegal menghadapi beberapa permasalahan. Hal ini muncul karena RTRW belum dapat dijadikan pedoman dalam perijinan (rencana struktur ruang terlalu makro dan skala peta terlalu kecil), RTRW tidak dapat mengikuti dinamika perkembangan yang ada, RTRW belum mengakomodir proyek strategis nasional, serta terdapat ketidaksesuaian antara Batang Tubuh Perda dengan Lampiran Perda (Peta). Akibatnya, terjadi kesulitan dalam menafsirkan RTRW Kabupaten Tegal.

Dinamika perkembangan tiap daerah harus diimbangi dengan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Dinamika perkembangan dalam 5 tahun terakhir telah menimbulkan dampak, seperti kesesuaian fungsi lahan. Salah satu perkembangan yang ada di Kabupaten Tegal ialah adanya pembangunan jalan tol trans Jawa. Pembangunan jalan tol ini berdampak pada tingginya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa RTRW belum mengakomodir proyek strategis nasional. Untuk itu, RTRW Kabupaten Tegal perlu untuk direview dan direvisi. Peninjauan kembali (review dan revisi) rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Sesuai mekanisme yang diatur dalam Perda RTRW Kabupaten Tegal, peninjauan kembali RTRW dapat dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.

## **1.2 IDENTIFIKASI MASALAH**

Perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 sudah tidak relevan dengan dinamika pembangunan internal yang terjadi di Kabupaten Tegal beserta dengan kondisi lingkungan strategis saat ini. Permasalahan tata ruang yang terdapat di Kabupaten Tegal antara lain :

1. Batas administrasi Kabupaten Tegal agar disesuaikan dengan kondisi riil;
2. Penyempurnaan data spasial untuk meningkatkan presisi dan mengurangi kesalahan penetapan zona/kawasan
3. RTRW Kabupaten Tegal agar lebih mempertimbangkan resiko bencana alam dan isu perubahan iklim;
4. Perubahan kebijakan Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten perlu diakomodir dalam RTRW Kabupaten Tegal;
5. Perubahan aturan dan nomenklatur tentang penyusunan rencana tata ruang;
6. Peningkatan pengelolaan kawasan peruntukkan lindung dan kawasan rawan bencana;



5. Perlindungan lahan pertanian khususnya Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan;
6. Pengembangan kawasan budidaya yang perlu disesuaikan dengan kebijakan pembangunan baru;
7. Pengembangan kebutuhan sistem jaringan prasarana;
8. Pengembangan struktur perkotaan dan peningkatan hubungan ekonomi kota-desa; dan
9. Perubahan data spasial dari multilayer menjadi single layer.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud penyusunan naskah akademis ini adalah menyiapkan dasar perumusan RTRW Kabupaten Tegal.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan dari penyusunan naskah akademis rancangan Peraturan Daerah (PERDA) RTRW Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

### **1.4 METODE**

#### **1.4.1 Dasar Hukum**

Sebagai dasar dari kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 nomor 59);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal- Pemalang;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri;
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

#### **1.4.2 Prosedur Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal**

Penyusunan materi teknis RTRW Kabupaten Tegal Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang adalah sebagai berikut :

1. Menyusun materi teknis baru sesuai dengan ketentuan Permen ATR diatas yang memuat :
  - Tujuan, Kebijakan, dan Strategi
  - Rencana Struktur Ruang
  - Rencana Pola Ruang
  - Penetapan Kawasan Strategis Kota
  - Arahan Pemanfaatan Ruang
  - Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2. Menuangkan materi teknis RTRW baru ke dalam bentuk rancangan peraturan perundang-undangan tentang RTRW baru;
3. Penuangan dalam bentuk Ranperda (rancangan peraturan daerah) tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Menyandingkan rancangan peraturan perundang-undangan tentang RTRW baru dengan peraturan perundang-undangan yang ditinjau kembali;
6. Tabel persandingan dalam hal ini dilakukan dalam rangka untuk melihat perubahan yang terjadi dari RTRW lama menjadi RTRW baru; dan
7. Menghitung perbedaan dan perubahan pasal antara kedua dokumen RTRW lama yang akan direvisi dan RTRW baru yang sudah direvisi.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### 2.1 KAJIAN TEORITIS; PERENCANAAN TATA RUANG SEBAGAI PROSES PENATAAN RUANG

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang, sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada, dikarenakan pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan. Pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.

Pemanfaatan ruang merupakan kegiatan memanfaatkan sumber daya yang tersedia Pada ruang, namun dinamika perubahan pemanfaatan ruang tidak selalu mengarah pada optimasi pemanfaatan sumber daya yang ada, hal ini terutama disebabkan oleh terus meningkatnya kebutuhan akan ruang sejalan dengan perkembangan kegiatan budidaya sementara keberadaan ruang bersifat terbatas. Dalam menyeimbangkan kebutuhan dan ketersediaan akan lahan menuju kondisi optimal, maka perencanaan pemanfaatan ruang dilakukan melalui pendekatan komprehensif yang memadukan pendekatan sektoral dan pendekatan ruang. Dalam hal ini perencanaan tata ruang merupakan upaya untuk memadukan dan menyeraskan kegiatan antarsektor agar dapat saling menunjang serta untuk mengatasi konflik berbagai kepentingan dalam pemanfaatan ruang.

Pada UU Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa; *“Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang”*

Sesuai dengan ketentuan diatas maka setiap kegiatan penataan ruang ada 3 aspek yang harus dilakukan yaitu :


- a. Perencanaan
- b. Pemanfaatan
- c. Pengendalian

Dokumen rencana tata ruang selain berfungsi sebagai dokumen rencana pemanfaatan ruang juga berfungsi sebagai dokumen pengendalian perkembangan tata ruang. Perencanaan yang baik diharapkan akan menghasilkan pemanfaatan ruang yang baik pula, namun demikian hal ini membutuhkan tindakan pengendalian yang konsisten sehingga perkembangan tata ruang tetap sesuai dengan skenario yang diharapkan.



Gambar 2.1 Siklus Penataan Ruang

Kandungan materi masing-masing proses dalam penataan ruang ini selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Sumber : UU No. 26 Tahun 2007

Gambar 2.2 Proses Penataan Ruang

### 2.1.1 Pengertian dan Kedudukan RTRW Kabupaten

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang dirumuskan secara berjenjang mulai dari tingkat yang sangat umum sampai tingkat yang sangat rinci. Mengingat rencana tata ruang merupakan matra keruangan dari rencana pembangunan daerah dan bagian dari pembangunan nasional, ketiga tingkatan (RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten) mempunyai hubungan keterkaitan satu sama lain serta dijaga konsistensinya baik dari segi substansi maupun operasionalisasinya.

RTRW Nasional adalah strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah negara yang meliputi tujuan nasional dan arahan pemanfaatan ruang yang memperhatikan keterkaitan antar pulau dan antarprovinsi. RTRW Nasional disusun pada tingkat ketelitian skala 1:1.000.000 dengan jangka waktu perencanaan selama 20 tahun.


RTRW Provinsi merupakan strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berfokus pada keterkaitan antar kawasan/kabupaten/kota karena perkembangan suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari wilayah lain di sekitarnya. RTRW Provinsi disusun pada tingkat ketelitian skala 1:250.000 dengan jangka waktu perencanaan selama 20 tahun.

Pada jenjang berikutnya, RTRW Kabupaten disusun oleh daerah otonom kabupaten, dengan memperhatikan RTRW lainnya (RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten disekitarnya). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten adalah rencana tata ruang dalam wilayah administrasi kabupaten dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 berjangka waktu perencanaan 20 tahun.

RTRW Kabupaten disusun berdasarkan perkiraan kecenderungan dan arahan perkembangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di masa depan sesuai dengan jangka waktu perencanaannya. Penyusunan RTRW Kabupaten dilakukan dengan berazaskan kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan kelestarian dan kesinambungan dalam lingkup kabupaten dan kaitannya dengan provinsi dan kabupaten sekitarnya.



Gambar 2.3 Kedudukan RTRW Kabupaten Dalam Sistem Penataan Ruang



Gambar 2.4 Keterkaitan RTRW Kabupaten dengan Rencana Tata Ruang Lainnya

### 2.1.2 Fungsi dan Manfaat RTRW Kabupaten

Fungsi dari RTW Kabupaten adalah :

- Sebagai matra keruangan dari pembangunan daerah;
- Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- Sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten dan antarkawasan serta keserasian antar sektor;
- Sebagai alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
- Sebagai pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan;
- Sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- Sebagai dasar pemberian izin lokasi pembangunan skala besar.

### 2.1.3 Muatan RTRW Kabupaten

RTRW Kabupaten memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang; rencana struktur ruang; rencana pola ruang; penetapan kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten.

Dalam merumuskan muatan RTRW Kabupaten harus mengacu muatan RTRW Nasional dan rencana rincinya (RTR pulau dan RTR kawasan strategis nasional), RTRW Provinsi dan rencana rincinya (RTR kawasan strategis provinsi) serta memperhatikan RTRW Kabupaten/kota yang berbatasan.

#### 1. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah kabupaten yang diharapkan.

- a. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, yang dirumuskan dengan kriteria:

- 1) mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada RTR di atasnya (RTRW nasional dan rencana rincinya, serta RTRW provinsi dan rencana rincinya) melalui keterpaduan antar sektor, wilayah dan Masyarakat;
  - 2) mewujudkan aspek keruangan yang harmonis dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten; mengakomodasi fungsi dan peran kabupaten yang telah ditetapkan dalam RTRW nasional, serta RTRW provinsi;
  - 3) memperhatikan isu strategis, potensi unggulan, dan karakteristik wilayah kabupaten;
  - 4) jelas, spesifik, terukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun; dan
  - 5) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, yang dirumuskan dengan kriteria:
- 1) mampu menjabarkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
  - 2) mampu menjawab isu strategis di wilayah kabupaten;
  - 3) mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang dimiliki; dan
  - 4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, yang dirumuskan dengan kriteria:
- 1) menjabarkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah yang dirinci dengan target pencapaian 5 (lima) tahunan;
  - 2) harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten;
  - 3) berfungsi sebagai arahan bagi penyusunan indikasi program utama 5 (lima) tahunan dalam RTRW Kabupaten;
  - 4) berfungsi sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
  - 5) jelas,realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan; dan
  - 6) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## **2. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten**

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana susunan pusat- pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten.

Sistem perkotaan wilayah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru, dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan, dan ketahanan masyarakat. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai



tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- a. Berdasarkan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Mempertimbangkan kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
- c. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
- d. Mengacu rencana struktur ruang wilayah nasional (RTRW nasional dan rencana rincinya), rencana struktur ruang wilayah provinsi (RTRW provinsi dan rencana rincinya), serta memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
- e. Pusat kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - 1) mengadopsi pusat-pusat kegiatan yang kewenangan penetapannya berada pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang berada di wilayah kabupaten bersangkutan;
  - 2) memuat penetapan pusat pelayanan kawasan (PPK) serta pusat pelayanan lingkungan (PPL);
  - 3) harus berhirarki 3 dan/atau berjejarang 4 di dalam ruang wilayah kabupaten serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem perkotaan; dan
  - 4) mempertimbangkan cakupan pelayanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang berada dalam wilayah kabupaten, yang meliputi pusat layanan dan peletakan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang menunjang keterkaitan fungsional antar pusat pelayanan.
- f. Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
- g. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:
  - a) Sistem perkotaan
    - 1) PKN yang berada di wilayah kabupaten;  
Pusat Kegiatan Nasional (PKN) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
    - 2) PKW yang berada di wilayah kabupaten;  
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota
    - 3) PKSNI yang berada di wilayah kabupaten;  
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSNI) merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.

- 4) PKL yang berada di wilayah kabupaten; dan/atau  
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
- 5) Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu:
  - a) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan, yang ditentukan berdasarkan antara lain:
    - (1) merupakan ibukota kecamatan;
    - (2) proyeksi jumlah penduduk;
    - (3) jenis dan skala fasilitas pelayanan; dan/atau
    - (4) jumlah dan kualitas sarana dan prasarana.
  - b) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa, yang ditentukan berdasarkan antara lain:
    - (1) proyeksi jumlah penduduk;
    - (2) jenis dan skala fasilitas pelayanan eksisting;
    - (3) jumlah dan kualitas sarana dan prasarana; dan/atau
    - (4) aksesibilitas masyarakat sekitar terhadap pelayanan dasar.

b) Sistem jaringan prasarana

Sistem jaringan prasarana dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten, meliputi:

1) sistem jaringan transportasi, meliputi:

a) sistem jaringan transportasi darat, dapat meliputi:

(1) sistem jaringan jalan, yang dapat meliputi:

(a) jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah kabupaten, meliputi:

- i. jalan arteri primer yang merupakan jalan nasional;
- ii. jalan kolektor primer satu (JKP-1) nasional yang menghubungkan antaribukota provinsi;
- iii. jalan strategis nasional; dan/atau
- iv. jalan tol.

(b) Jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten, meliputi:

- i. jalan kolektor primer dua (JKP-2) yang menghubungkan antaribukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota;
- ii. jalan kolektor primer tiga (JKP-3) yang menghubungkan antaribukota kabupaten/ kota; dan/atau

- iii. jalan strategis provinsi yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan provinsi.
- (c) jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten, meliputi:
- i. jalan kolektor primer empat (JKP-4) yang menghubungkan antaribukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan;
  - ii. jalan lokal primer;
  - iii. jalan strategis kabupaten yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan kabupaten.
- (d) jalan desa;
- (e) jalan khusus;
- (f) terminal penumpang sesuai dengan jenis dan kelas pelayanannya, meliputi:
- i. terminal penumpang tipe A yang merupakan kewenangan Pemerintah;
  - ii. terminal penumpang tipe B yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi; dan
  - iii. terminal penumpang tipe C yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten.
- (g) terminal barang; dan/atau
- (h) jembatan timbang.
- (2) sistem jaringan kereta api, yang dapat meliputi:
- (a) jaringan jalur kereta api (KA) termasuk kereta rel listrik, kereta bawah tanah, monorail, dan lain-lain, meliputi:
- i. jaringan jalur KA umum, meliputi:
    - jaringan jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang; dan/atau
    - jaringan jalur kereta api perkotaan dalam kabupaten untuk melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan kabupaten dan/atau perjalanan ulang alik dalam kabupaten.
  - ii. jaringan jalur KA yang digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.

- (b) stasiun KA, meliputi:
  - i. stasiun penumpang;
  - ii. stasiun barang; dan/atau
  - iii. stasiun operasi.
- (3) sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, yang dapat meliputi:
  - (a) alur-pelayaran kelas I yang kewenangan Pemerintah;
  - (b) alur-pelayaran kelas II yang kewenangan pemerintah provinsi; dan/atau
  - (c) alur-pelayaran kelas III yang kewenangan pemerintah kabupaten.
  - (d) lintas penyeberangan antarprovinsi;
  - (e) lintas penyeberangan antarnegara;
  - (f) lintas penyeberangan antarkabupaten/kota; dan/atau
  - (g) lintas penyeberangan dalam kabupaten.
  - (h) pelabuhan sungai dan danau, meliputi:
    - i. pelabuhan sungai dan danau utama;
    - ii. pelabuhan sungai dan danau pengumpul; dan/atau
    - iii. pelabuhan sungai dan danau pengumpan.
  - (i) (pelabuhan penyeberangan, meliputi:
    - i. pelabuhan penyeberangan kelas I;
    - ii. pelabuhan penyeberangan kelas II; dan/atau
    - iii. pelabuhan penyeberangan kelas III.

Sistem jaringan transportasi darat dapat berada di permukaan tanah, di dalam bumi, dan di atas permukaan tanah.

- b) sistem jaringan transportasi laut, dapat meliputi:
  - 1) pelabuhan laut yang terdapat pada wilayah kabupaten, yang dapat meliputi:
    - (a) pelabuhan utama yaitu pelabuhan umum yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional.
    - (b) pelabuhan pengumpul yaitu pelabuhan umum yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah, menjangkau wilayah pelayanan menengah, dan memiliki fungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut nasional.
    - (c) pelabuhan pengumpan regional yaitu pelabuhan umum yang dikembangkan untuk kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut nasional dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan

angkutan perintis dalam jumlah menengah, serta menjangkau wilayah pelayanan menengah.

- (d) pelabuhan pengumpan lokal yaitu pelabuhan umum yang melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut lokal dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah kecil; dan menjangkau wilayah pelayanan terbatas.

Selain itu, pemerintah daerah kabupaten dapat merencanakan pelabuhan pengumpan lokal yang diusulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (e) terminal khusus yang dapat dikembangkan untuk menunjang kegiatan atau fungsi tertentu dan merupakan bagian dari pelabuhan umum dengan memperhatikan sistem transportasi laut.

- 2) alur pelayaran di laut yang terdapat pada wilayah kabupaten baik internasional maupun nasional, meliputi:

- (a) alur-pelayaran umum dan perlintasan; dan/atau
- (b) alur-pelayaran masuk pelabuhan.

Alur-pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas juga memiliki Alur Laut Kepulauan Indonesia.

- c) sistem jaringan transportasi udara, dapat meliputi:

- (1) bandar udara dan bandar udara khusus yang terdapat pada wilayah kabupaten, yang dapat meliputi:

- (a) bandar udara pengumpul skala pelayanan primer;
- (b) bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder;
- (c) bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier; dan/atau
- (d) bandar udara pengumpan;
- (e) bandar udara khusus dikembangkan untuk menunjang kegiatan tertentu; dan/atau

- (f) ruang udara untuk penerbangan, yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara dan/atau di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan. Perlu ditetapkan kawasan keamanan operasional penerbangan (KKOP) yang digambarkan dalam peta tersendiri dan akan ditampilkan (overlay) dengan peta rencana pola ruang. Peta hasil penampalan (overlay) sebagaimana dimaksud akan memiliki pengaturan tersendiri yang menambahkan aturan dasar masing-masing kawasan. Aturan ini akan tercantum dalam ketentuan umum peraturan zonasi.

- 2) sistem jaringan energi, meliputi:

- a) jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dapat meliputi:

- (1) jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan; dan/atau
  - (2) jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen.
- b) jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
- Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat meliputi:
- (1) infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya, yang dapat meliputi:
    - (a) pembangkit listrik tenaga air (PLTA);
    - (b) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU);
    - (c) pembangkit listrik tenaga gas (PLTG);
    - (d) pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD);
    - (e) pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN)
    - (f) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS);
    - (g) pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB);
    - (h) pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP);
    - (i) pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH); dan/atau
    - (j) pembangkit listrik lainnya;
  - (2) infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, yang dapat meliputi:
    - (a) jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem, meliputi:
      - i. saluran udara tegangan ultra tinggi (SUTUT);
      - ii. saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET)
      - iii. saluran udara tegangan tinggi (SUTT);
      - iv. saluran udara tegangan arus searah (SUTTAS)
      - v. kabel laut; dan/atau
      - vi. saluran transmisi lainnya.
    - (b) jaringan distribusi tenaga listrik, meliputi:
      - i. saluran udara tegangan menengah (SUTM);
      - ii. saluran udara tegangan rendah (SUTR);
      - iii. saluran kabel tegangan menengah (SKTM); dan/atau
      - iv. saluran distribusi lainnya;
    - (c) gardu induk yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik.
- 3) sistem jaringan telekomunikasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan wilayah kabupaten, meliputi:

- a) jaringan tetap; dan/atau
  - b) jaringan bergerak, dapat meliputi:
    - (1) jaringan bergerak terestrial;
    - (2) jaringan bergerak seluler; dan/atau
    - (3) jaringan bergerak satelit.
- 4) sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
- a) sistem jaringan sumber daya air lintas negara dan lintas provinsi yang berada di wilayah kabupaten, dapat meliputi:
    - (1) sumber air; dan/atau
    - (2) prasarana sumber daya air.
  - b) sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah kabupaten, dapat meliputi:
    - (1) sumber air; dan/atau
    - (2) prasarana sumber daya air.
  - c) sistem jaringan sumber daya air kabupaten, dapat meliputi:
    - (1) sumber air, yang dapat meliputi:
      - (a) air permukaan pada sungai, mata air, danau, embung, waduk, dan sumber air lain yang terdapat pada permukaan tanah di wilayah kabupaten; dan/atau
      - (b) air tanah pada cekungan air tanah (CAT) kabupaten; Sumber air dimaksud yang berada di dalam wilayah kabupaten dapat digambarkan dalam peta rencana struktur ruang wilayah kabupaten apabila diperlukan.
    - (2) prasarana sumber daya air, yang dapat meliputi:
      - (a) sistem jaringan irigasi, meliputi:
        - i. jaringan irigasi primer; dan/atau
        - ii. jaringan irigasi sekunder.
 Jika diperlukan dapat dimuat jaringan irigasi tersier, jaringan irigasi desa dan jaringan irigasi air tanah.
      - (b) sistem pengendalian banjir.
      - (c) jaringan air baku untuk air bersih; dan/atau
      - (d) jaringan air bersih ke kelompok pengguna.
- 5) sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:
- a) sistem penyediaan air minum (SPAM), dapat meliputi:
    - (1) jaringan perpipaan, yang dapat meliputi:
      - (a) unit air baku;
      - (b) unit produksi;
      - (c) unit distribusi, dan/atau

- (d) unit pelayanan
- (2) bukan jaringan perpipaan, yang dapat meliputi:
  - (a) sumur dangkal,
  - (b) sumur pompa,
  - (c) bak penampungan air hujan,
  - (d) terminal air, dan/atau
  - (e) bangunan penangkap mata air.
- b) sistem pengelolaan air limbah (SPAL), dapat meliputi;
  - (1) sistem pembuangan air limbah (sewage) termasuk sistem pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL); dan/atau
  - (2) sistem pembuangan air limbah rumah tangga (sewerage) baik individual maupun komunal.
- c) sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- d) sistem jaringan persampahan wilayah, dapat meliputi:
  - (1) tempat penampungan sampah sementara (TPS); dan/atau
  - (2) tempat pemrosesan akhir sampah (TPA);
- e) sistem jaringan evakuasi bencana, terdiri atas jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana.

Jika diperlukan dapat dikembangkan sistem drainase di wilayah kabupaten.

Sistem jaringan prasarana dapat diselenggarakan infrastrukturnya secara bersama terintegrasi dengan sistem jaringan jalan, baik di atas tanah maupun di dalam bumi dan dapat dikelola oleh pemerintah kabupaten.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta sebagai lampiran peraturan daerah dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Rencana struktur ruang wilayah nasional dan rencana struktur ruang wilayah provinsi yang ada di wilayah kabupaten harus tergambarkan dalam peta rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- b. Digambarkan dalam beberapa lembar peta dengan ketelitian peta skala minimal 1:50.000 yang tersusun secara beraturan mengikuti indeks peta rupa bumi Indonesia (RBI) atau mengikuti ketentuan instansi yang berwenang di bidang pemetaan dan data geospasial;
- c. Dilengkapi dengan peta yang menunjukkan satu cakupan wilayah secara utuh dengan menggunakan format landscape atau portrait sesuai dengan bentuk wilayah dengan mencantumkan nomor indeks peta yang berada di dalam wilayah tersebut;
- d. Sistem perkotaan di wilayah kabupaten digambarkan dengan simbol sebagaimana dalam lampiran Permen ATR.;



- e. Apabila diperlukan dapat digambarkan setiap muatan peta rencana struktur ruang wilayah kabupaten pada peta tersendiri (peta per sistem);
- f. Apabila muatan rencana struktur ruang wilayah kabupaten tidak tergambar dalam skala 1:50.000, maka dapat dipetakan dalam peta tersendiri (peta per sistem) dengan skala lebih rinci;
- g. Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang berada di dalam bumi dan di atas permukaan tanah harus tergambar pada peta rencana struktur ruang wilayah kabupaten; dan
- h. Mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

### **3. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten**

Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya, dirumuskan dengan kriteria:

- a. Berdasarkan pada strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Mempertimbangkan alokasi ruang wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
- c. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
- d. Mengacu rencana pola ruang wilayah nasional (RTRW nasional dan rencana rincinya), rencana pola ruang wilayah provinsi (RTRW provinsi dan rencana rincinya), serta memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
- e. Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
- f. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan lindung

Kawasan peruntukan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan- kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten, dapat terdiri atas:

- 1) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:
  - a) kawasan hutan lindung, yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui surat keputusan menteri yang berwenang di bidang kehutanan;
  - b) kawasan lindung gambut; dan
  - c) kawasan resapan air.
- 2) kawasan perlindungan setempat, meliputi:

- a) sempadan pantai;
  - b) sempadan sungai;
  - c) kawasan sekitar danau atau waduk; atau
  - d) kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.
- 3) kawasan konservasi, meliputi:
- a) kawasan suaka alam (KSA), dapat meliputi:
    - (1) cagar alam dan cagar alam laut; dan/atau
    - (2) suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut.
  - b) kawasan pelestarian alam (KPA), dapat meliputi:
    - (1) taman nasional;
    - (2) taman hutan raya; dan/atau
    - (3) taman wisata alam dan taman wisata alam laut.
  - c) kawasan taman buru; dan/atau
  - d) kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dapat meliputi:
    - (1) kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, yang dapat meliputi:
      - (a) suaka pesisir;
      - (b) suaka pulau kecil;
      - (c) taman pesisir; dan/atau
      - (d) taman pulau kecil.
    - (2) kawasan konservasi maritim yang, yang dapat meliputi:
      - (a) daerah perlindungan adat maritim; dan/atau
      - (b) daerah perlindungan budaya maritim;
    - (3) kawasan konservasi perairan.
- 4) kawasan lindung geologi, meliputi:
- a) kawasan cagar alam geologi, dapat meliputi:
    - (1) kawasan keunikan batuan dan fosil;
    - (2) kawasan keunikan bentang alam; dan/atau
    - (3) kawasan keunikan proses geologi.
  - b) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, dapat meliputi:
    - (1) kawasan imbuhan air tanah; dan/atau
    - (2) sempadan mata air
- 5) kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi, meliputi:
- a) kawasan rawan bencana gerakan tanah, termasuk tanah longsor;
  - b) kawasan rawan bencana letusan gunung api ; dan/atau
  - c) sempadan patahan aktif (active fault) pada kawasan rawan bencana gempa bumi.
- Untuk kawasan rawan bencana yang tidak ditetapkan menjadi kawasan lindung akan ditampilkan (overlay) dengan rencana pola ruang lainnya yang dilengkapi dengan

jalur dan ruang evakuasi bencana dan akan tergambarkan dalam peta tersendiri. Peta hasil penampalan (overlay) sebagaimana dimaksud akan memiliki pengaturan tersendiri yang menambahkan aturan dasar masing-masing kawasan. Aturan ini akan tercantum dalam ketentuan umum peraturan zonasi.

6) kawasan cagar budaya; dan/atau

7) kawasan ekosistem mangrove.

b. Kawasan peruntukan budi daya

Kawasan peruntukan budi daya kabupaten adalah kawasan di wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, dapat terdiri atas:

1) kawasan hutan produksi, meliputi:

a) kawasan hutan produksi terbatas;

b) kawasan hutan produksi tetap; dan/atau

c) kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

2) kawasan hutan rakyat;

3) kawasan pertanian, meliputi:

a) kawasan tanaman pangan;

b) kawasan hortikultura;

c) kawasan perkebunan; dan/atau

d) kawasan peternakan, yang dapat dilengkapi dengan kawasan penggembalaan umum.

Di dalam kawasan pertanian ini dapat ditetapkan luasan dan sebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian. Dalam hal persebaran KP2B dimuat dalam RTR Kabupaten, penunjukan kawasannya dapat digambarkan dalam peta tersendiri dan akan ditampilkan (overlay) dengan peta rencana pola ruang. Peta hasil penampalan (overlay) sebagaimana dimaksud akan memiliki pengaturan tersendiri yang menambahkan aturan dasar masing-masing kawasan. Aturan ini akan tercantum dalam ketentuan umum peraturan zonasi.

4) kawasan perikanan, meliputi:

a) kawasan perikanan tangkap;

b) kawasan perikanan budidaya; dan/atau

Kawasan perikanan dilengkapi dengan sarana penunjang berupa terminal khusus (pelabuhan) perikanan dan tempat pelelangan ikan.

5) kawasan pertambangan dan energi, meliputi:

a) kawasan pertambangan mineral, meliputi:

(1) kawasan pertambangan mineral radioaktif;

- (2) kawasan pertambangan mineral logam;
- (3) kawasan pertambangan mineral bukan logam; dan/atau
- (4) kawasan pertambangan batuan.
- b) kawasan pertambangan batubara;
- c) kawasan pertambangan minyak dan gas bumi;
- d) kawasan panas bumi; dan/atau
- e) kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- 6) kawasan peruntukan industri, meliputi:
  - a) kawasan industri; dan/atau
  - b) sentra industri kecil dan menengah
- 7) kawasan pariwisata.
- 8) kawasan permukiman, meliputi:
  - a) kawasan permukiman perkotaan; dan/atau
  - b) kawasan permukiman perdesaan.
- 9) kawasan pertahanan dan keamanan.

Dalam rencana pola ruang kawasan peruntukan budidaya, dapat dirincikan kawasan yang dapat digambarkan dalam skala 1:50.000 sesuai dengan kebutuhan, dapat berupa: kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, pendidikan, kawasan olahraga, kawasan kesehatan, kawasan peribadatan, kawasan transportasi, dan/atau kawasan sumber daya air. Rencana pola ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta sebagai lampiran peraturan daerah dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Digambarkan dalam beberapa lembar peta dengan ketelitian peta minimal 1:50.000 yang tersusun secara beraturan mengikuti indeks peta rupa bumi Indonesia (RBI) atau mengikuti ketentuan instansi yang berwenang di bidang pemetaan dan data geospasial;
- b. Dilengkapi dengan peta yang menunjukkan satu cakupan wilayah secara utuh dengan menggunakan format landscape atau portrait sesuai dengan bentuk wilayah dan mencantumkan nomor indeks peta yang berada di dalam wilayah tersebut.
- c. Dalam peta rencana pola ruang wilayah kabupaten perlu ditampilkan juga unsur dasar peta (batas administrasi, danau, sungai, dan garis pantai) rencana jaringan jalan;
- d. Kawasan lindung dan kawasan budi daya yang tidak dapat dipetakan dalam bentuk delineasi, karena terlalu kecil luasannya, digambarkan dalam bentuk simbol dan tetap dijelaskan dalam muatan RTRW Kabupaten;
- e. Mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

#### **4. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten**

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah

kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

Kawasan strategis kabupaten dirumuskan berdasarkan kriteria:

- a. Mendukung tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Berdasarkan nilai strategis dari aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
- c. Kesepakatan Masyarakat berdasarkan kebijakan terhadap tingkat kestrategisan kawasan yang ditetapkan di wilayah kabupaten;
- d. Berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
- a. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan;
- b. Menyebutkan dan memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
- c. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan/atau kawasan strategis provinsi, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas;
- d. Mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan pemerintah daerah kabupaten untuk bekerja sama dengan badan usaha dan/atau masyarakat; dan
- e. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten;
- f. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan Strategis Kabupaten dapat terdiri atas:

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kriteria:
  1. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
  2. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
  3. memiliki potensi ekspor;
  4. memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
  5. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
  6. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
  7. ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;

8. memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
  9. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
  10. memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
  11. kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten;
  12. memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
  13. memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;
  - 2) memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya;
  - 3) merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
  - 4) merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
  - 5) merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan/atau
  - 6) memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) diperuntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber daya alam strategis, pengembangan teknologi pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta tenaga atom dan nuklir;
  - 2) memiliki sumber daya alam strategis;
  - 3) memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; dan/atau
  - 4) memiliki fungsi sebagai pusat pemanfaatan dan pengembangan teknologi kedirgantaraan; dan/atau
  - 5) memiliki fungsi sebagai lokasi dan posisi geografis penggunaan teknologi tinggi strategis lainnya.
- d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
  - 2) merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
  - 3) memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpotensi menimbulkan kerugian;

- 4) memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- 5) menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- 6) memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau
- 7) sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

## 5. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan/pengembangan beserta pembiayaannya dalam indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- a. Berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
- b. Mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi;
- c. Dapat diacu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kabupaten;
- d. Realistis, objektif, terukur dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
  - a. Mempertimbangkan keterpaduan antar program pengembangan wilayah kabupaten dan rencana induk sektor di daerah;
  - b. Konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan;
  - c. Mempertimbangkan kemampuan pembiayaan, dan kapasitas daerah serta pertumbuhan investasi;
  - d. Mempertimbangkan aspirasi Masyarakat; dan
  - e. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arahan pemanfaatan ruang kabupaten, sekurang-kurangnya mencakup:

- a. Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:
  - 1) perwujudan pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten; dan
  - 2) perwujudan sistem jaringan prasarana kabupaten (termasuk
  - 3) sistem jaringan prasarana wilayah nasional dan wilayah provinsi
  - 4) yang berada di wilayah kabupaten), mencakup:
    - a) perwujudan sistem jaringan transportasi di wilayah kabupaten, yang meliputi sistem jaringan transportasi darat, laut, dan udara;
    - b) perwujudan sistem jaringan energi;

- c) perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
  - d) perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
  - e) perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- b. Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten, mencakup:
- 1) perwujudan kawasan peruntukan lindung; dan
  - 2) perwujudan kawasan peruntukan budidaya.
- c. Perwujudan kawasan-kawasan strategis kabupaten.

Cakupan arahan pemanfaatan ruang kabupaten di atas merupakan susunan dasar minimum bagi indikasi program utama. Pemerintah kabupaten dapat menjabarkan lebih rinci sesuai kebutuhan pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayahnya. Adapun muatan indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten meliputi:

a. Program Utama

Berisikan usulan program-program pengembangan wilayah kabupaten yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk mewujudkan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis wilayah kabupaten.

b. Lokasi

Tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.

c. Besaran

Perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program utama pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan.

d. Sumber Pendanaan

Dapat berasal dari APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN, swasta, masyarakat dan/atau sumber pendanaan lainnya.

e. Instansi Pelaksana

Pelaksana program utama meliputi pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan), dan dapat melibatkan pihak swasta serta masyarakat.

f. Waktu Pelaksanaan

Usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan. Program utama 5 (lima) tahun pertama dirinci ke dalam program utama tahunan. Penyusunan indikasi program utama disesuaikan dengan pentahapan jangka waktu 5 (lima) tahunan rencana pembangunan daerah kabupaten.

## 6. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten meliputi indikasi peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.



Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun dengan kriteria:

- a. Berdasarkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- b. Mempertimbangkan penetapan kawasan strategis kabupaten;
- c. Mempertimbangkan permasalahan, tantangan, dan potensi yang dimiliki wilayah kabupaten;
- d. Terukur, realistis, dan dapat diterapkan;
- e. Mempertimbangkan aspirasi Masyarakat dalam penetapannya;
- f. Melindungi kepentingan umum; dan
- g. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten memuat:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten
  - 1) ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.
  - 2) ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif;
  - 3) ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten berfungsi:
    - a) sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
    - b) menyeragamkan ketentuan umum peraturan zonasi di seluruh wilayah kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama;
    - c) sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona kabupaten; dan
    - d) sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang;
  - 4) ketentuan umum peraturan zonasi disusun berdasarkan:
    - a) sistem perkotaan kabupaten dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
    - b) kawasan lindung dan kawasan budi daya wilayah kabupaten yang ditampalkan (overlay) dengan kawasan rawan bencana termasuk penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana, kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), dan/atau kawasan keamanan operasional penerbangan (KKOP).
    - c) arahan umum desain kawasan perkotaan; dan
    - d) peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
  - 5) ketentuan umum peraturan zonasi yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten berisikan:
    - a) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap kawasan peruntukan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi;

- b) intensitas pemanfaatan ruang (amplop ruang) pada setiap kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain meliputi koefisien dasar hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, garis sempadan bangunan, tata bangunan, dan kepadatan bangunan;
  - c) sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal.
  - d) ketentuan lain yang dibutuhkan misalnya, pemanfaatan ruang pada zona-zona yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kabupaten mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - e) Ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, seperti pada kawasan rawan bencana, kawasan sekitar bandar udara, dan kawasan pertahanan dan keamanan.
- 6) Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi RDTR kawasan perkotaan dan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten.
- b. Ketentuan perizinan
- 1) ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang dengan tertib sesuai rencana tata ruang.
  - 2) ketentuan perizinan berfungsi:
    - a) sebagai dasar dalam memberikan izin pemanfaatan ruang pada
    - b) wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan
    - c) perundang-undangan;
    - d) menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
    - e) mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
    - f) melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.
  - 3) ketentuan perizinan wilayah kabupaten terdiri atas:
    - a) izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah kabupaten, dapat berupa:
      - (1) izin prinsip;
      - (2) izin lokasi;
      - (3) izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
      - (4) izin mendirikan bangunan; dan
      - (5) izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
    - b) mekanisme perizinan terkait pemanfaatan ruang yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten mencakup pengaturan keterlibatan masing-masing instansi perangkat daerah terkait dalam setiap perizinan yang diterbitkan; dan
    - c) pengaturan mengenai lembaga yang terlibat dalam mekanisme penerbitan izin.

c. Ketentuan insentif dan disinsentif

- 1) ketentuan insentif dan disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah daerah kabupaten untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.
- 2) ketentuan insentif dan disinsentif berfungsi untuk:
  - a) meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
  - b) memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
  - c) meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang;
- 3) ketentuan insentif
  - a) ketentuan insentif adalah perangkat atau upaya untuk imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan rencana tata ruang;
  - b) ketentuan insentif disusun berdasarkan:
    - (1) rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
    - (2) ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten; dan
    - (3) peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
  - c) ketentuan insentif berupa:
    - (1) fiskal berupa pemberian keringanan pajak dan/atau pengurangan retribusi; dan/atau
    - (2) non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan perizinan, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
  - d) ketentuan insentif meliputi:
    - (1) dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:
      - (a) pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;
      - (b) kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
      - (c) kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah
      - (d) penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
      - (e) publikasi atau promosi daerah.
    - (2) dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat dapat berupa :

- (a) pemberian keringanan pajak;
- (b) pemberian kompensasi;
- (c) pengurangan retribusi;
- (d) imbalan;
- (e) sewa ruang;
- (f) urun saham;
- (g) penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
- (h) kemudahan perizinan.

4) ketentuan disinsentif

- a) ketentuan disinsentif adalah perangkat atau upaya yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya;
- b) ketentuan disinsentif disusun berdasarkan:
  - (1) rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah
  - (2) kabupaten dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
  - (3) ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten; dan
  - (4) peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- c) ketentuan disinsentif berupa:
  - (1) fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi; dan/atau
  - (2) non fiskal berupa:
    - (a) kewajiban memberi kompensasi;
    - (b) persyaratan khusus dalam perizinan;
    - (c) kewajiban memberi imbalan; dan/atau
    - (d) pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- d) ketentuan disinsentif meliputi:
  - (1) dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya, dapat berupa:
    - (a) pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah
    - (b) daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi
    - (c) manfaat atas manfaat yang diterima;
    - (d) pembatasan penyediaan sarana dan prasarana;
    - (e) dan/atau
    - (f) persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan
    - (g) pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah
    - (h) daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal
    - (i) dari daerah penerima manfaat.
  - (2) dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat, dapat berupa:
    - (a) kewajiban memberi kompensasi;
    - (b) persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah kabupaten;

- (c) kewajiban memberi imbalan; dan/atau
- (d) pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

d. Arahan sanksi

- 1) arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
- 2) arahan sanksi merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang;
- 3) arahan sanksi administratif berfungsi:
  - a) untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan
  - b) perundang-undangan bidang penataan ruang; dan
  - c) sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
    - (1) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
    - (2) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
    - (3) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
    - (4) pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- 4) arahan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:
  - a) besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang;
  - b) nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan ruang; dan/atau
  - c) kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.
- 5) arahan sanksi administratif dapat berupa:
  - a) peringatan tertulis dilakukan melalui tahapan:
    - (1) penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, memuat:
      - (a) rincian pelanggaran dalam penataan ruang;
      - (b) kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
      - (c) tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - (2) memberikan surat tertulis yang paling banyak 3 (tiga) kali; dan
    - (3) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya.
  - b) penghentian sementara kegiatan dilakukan melalui tahapan:

- (1) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  - (2) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
  - (3) berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara terpaksa; dan
  - (4) setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- c) penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui tahapan:
- (1) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  - (2) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
  - (3) berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
  - (4) setelah pelayanan umum dihentikan, kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- d) penutupan lokasi dilakukan melalui tahapan:
- (1) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  - (2) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
  - (3) berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
  - (4) setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- e) pencabutan izin dilakukan melalui tahapan:

- (1) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  - (2) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang mencabut izin, menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
  - (3) berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinya; dan
  - (4) apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) pembatalan izin dilakukan melalui tahapan:
- (1) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  - (2) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
  - (3) berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinya; dan
  - (4) apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) pembongkaran bangunan dilakukan melalui tahapan:
- (1) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan
  - (2) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
  - (3) berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) pemulihan fungsi ruang dilakukan melalui tahapan:
- (1) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  - (2) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
  - (3) berdasarkan surat perintah yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
  - (4) pejabat yang berwenang yang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;

- (5) apabila jangka waktu tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa; dan
  - (6) apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah daerah dapat mengajukan penetapan pengadalian agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.
- i) denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lain.

## 2.2 AZAZ

Azas dalam peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten harus selaras dengan azas penataan ruang nasional. Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang pasal 2 disebutkan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

a. keterpaduan;

Penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;

Penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

c. keberlanjutan;

Penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;

Penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya sertamenjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

e. keterbukaan;

Penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

f. kebersamaan dan kemitraan;

Penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

g. perlindungan kepentingan umum;

Penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

h. kepastian hukum dan keadilan;



Penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

i. akuntabilitas.

Penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

### **2.3 PRAKTIK EMPRIS**

Selain sebagai dokumen perencanaan, RTRW Kabupaten diharapkan akan menjadi perangkat pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mengarahkan pemanfaatan ruang agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui peraturan zonasi, perizinan, pemantauan, evaluasi, dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang harus dan tidak boleh dilaksanakan pada suatu zona pemanfaatan ruang yang dapat berupa ketentuan tentang bangunan, penyediaan sarana dan prasarana, permukiman, dan ketentuan lain yang dibutuhkan dalam mewujudkan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Peraturan zonasi bukan merupakan hal baru, karena dalam selama ini kita telah mengenal adanya ketentuan mengenai Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Garis Sempadan Jalan (GSJ), ketentuan penyediaan lahan parkir, dan berbagai ketentuan lain yang diterapkan pada suatu zona peruntukan. Ketentuan-ketentuan tersebut disusun dalam rangka menjamin agar pemanfaatan ruang yang berkembang tetap memenuhi ketentuan-ketentuan dalam rencana tata ruang.

Perizinan adalah proses memberi atau menolak permohonan pemanfaatan ruang berdasarkan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dalam hal ini izin pemanfaatan ruang hanya diberikan kepada pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Pemantauan dan evaluasi adalah proses untuk mengamati dan memeriksa kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang dilaksanakan secara terus menerus. Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi mengindikasikan adanya pelanggaran rencana tata ruang, maka pemerintah harus mengambil langkah penyelesaian berupa tindakan memeriksa kebenaran indikasi tersebut dan, apabila indikasi tersebut terbukti benar, mengambil langkah penertiban yang diperlukan.

Penertiban merupakan tindakan nyata memberikan sanksi terhadap pelanggaran rencana tata ruang yang terjadi yang dimaksudkan sebagai tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud. Pemberian sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, penolakan atau pembatalan izin, pembongkaran bangunan, dan/atau pemulihan fungsi ruang, yang diberikan berdasarkan bobot pelanggaran yang terjadi. Di samping itu,

sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang dikembangkan perangkat insentif dan disinsentif yang diterapkan dengan tetap memperhatikan hak penduduk sebagai warga negara.

Perangkat insentif adalah pengaturan yang bertujuan untuk memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan dengan tujuan rencana tata ruang. Beberapa contoh perangkat insentif yang dapat diterapkan antara lain adalah:

- a. Di bidang ekonomi melalui tata cara pemberian kompensasi, imbalan, dan tata cara penyelenggaraan sewa ruang atau urun saham;
- b. Di bidang fisik melalui pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan, listrik, air minum, telepon, dan sebagainya untuk melayani pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang.

Adapun perangkat disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, misalnya dalam bentuk pengenaan pajak yang tinggi atau ketiadaan sarana dan prasarana.

Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Dengan demikian aspek keberlanjutan lingkungan hidup (*environmental sustainability*) merupakan salah satu prinsip yang inheren dalam setiap tahapan penataan ruang.

Dalam upaya menerapkan prinsip keberlanjutan sebagaimana di atas, perhatian terhadap aspek teknologi merupakan hal yang sangat penting mengingat pertimbangan-pertimbangan berikut:

- a. Teknologi dapat membantu dalam menganalisis secara lebih akurat daya dukung dan daya tampung lingkungan di wilayah perencanaan.
- b. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk melakukan simulasi tentang pengaruh dari tingkat perkembangan wilayah (sebagai hasil implementasi rencana tata ruang) terhadap keseimbangan ekosistem.
- a. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi bagian-bagian dari wilayah perencanaan yang sensitif dan memerlukan perlindungan yang perlu diakomodasi dalam rencana tata ruang.
- b. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya tampung lingkungan, misalnya pemanfaatan teknologi bangunan bertingkat dapat meningkatkan kapasitas ruang kegiatan budidaya, dengan tetap mempertahankan ketersediaan ruang terbuka yang berfungsi lindung.
- c. Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, perencanaan tata ruang perlu mempertimbangkan aspek ketersediaan dan penguasaan teknologi yang dapat dimanfaatkan, termasuk teknologi pemanfaatan ruang.

Dalam tataran yang lebih operasional, saat ini berkembang wacana untuk menjamin ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Pada bagian pendahuluan telah

disampaikan bahwa ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan cenderung semakin menurun dan berakibat pada penurunan kualitas lingkungan hidup.

Sebagai sebuah komponen penting dalam perwujudan ruang kehidupan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan, keberadaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan perlu diatur agar tidak terabaikan dan termarginalisasi oleh kegiatan-kegiatan budidaya yang dipandang mampu memberikan keuntungan ekonomis secara nyata dan cepat. Untuk itu dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Penataan Ruang telah dirumuskan agar proporsi ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, dimana sepertiga di antaranya merupakan ruang terbuka hijau publik dan sisanya menempati ruang-ruang privat (melalui pengaturan koefisien dasar bangunan).

Berbagai deskripsi di atas memberikan gambaran bahwa sesungguhnya visi keberlanjutan lingkungan hidup bukan merupakan hal baru dalam perencanaan tata ruang. Fakta yang menunjukkan bahwa visi lingkungan kurang terlihat dalam wujud tata ruang yang terbentuk bukan disebabkan oleh tidak adanya visi lingkungan, tetapi lebih disebabkan oleh faktor lain seperti:

- a. Kurangnya pemahaman para pemangku kepentingan akan pentingnya aspek keberlanjutan lingkungan hidup (*environmental sustainability*), terutama dalam tahap implementasi rencana tata ruang.
- b. Adanya kebutuhan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdampak pada pemberian izin pemanfaatan ruang yang melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan, termasuk alih fungsi lahan dari kawasan berfungsi lindung menjadi lahan budidaya.
- a. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran rencana tata ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, akibat dari kurang tegasnya pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Penataan Ruang.

Oleh karena itu upaya untuk merevitalisasi rencana tata ruang dalam rangka menjamin keberadaan kawasan lindung pada umumnya dan untuk pengendalian/pencegahan bencana, tidak hanya perlu dilakukan dalam penguatan substansi perencanaan, tetapi juga harus menyentuh aspek-aspek lain di luar perencanaan tata ruang, antara lain:

- a. Peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan terhadap pentingnya aspek keberlanjutan lingkungan hidup (*environmental sustainability*) dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- b. Peningkatan kerjasama antar-daerah dalam rangka mewujudkan keseimbangan ekosistem yang terdiri dari beberapa daerah administrasi, baik dalam tahapan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- c. Pengembangan perangkat insentif dan disinsentif yang dapat secara efektif mendorong pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang sekaligus mencegah dan mengurangi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

- d. Mempertegas ketentuan mengenai sanksi yang dapat dikenakan terhadap setiap pelanggaran rencana tata ruang yang terjadi, yang diikuti dengan upaya penegakan hukum secara tegas dan konsisten agar menimbulkan efek jera di kalangan pemanfaat ruang yang cenderung melanggar ketentuan rencana tata ruang.

## **BAB III**

### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

#### **3.1 KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

##### **3.1.1 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007**

Mengacu pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, penyusunan RTRW merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Tegal untuk melakukan penataan ruang terhadap wilayah Kabupaten Tegal dalam skala rinci. Penataan ruang itu sendiri memiliki pengertian sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang tersebut diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas.

Bagian pertama dalam proses penataan ruang adalah perencanaan tata ruang. Pemerintah Kabupaten Tegal berdasarkan UU No. 26 tahun 2007 memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Kewenangan tersebut meliputi: 1) pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah dan kawasan strategis; 2) pelaksanaan penataan ruang wilayah dan kawasan strategis; dan 3) kerja sama penataan ruang. Wewenang Pemerintah Kabupaten Tegal dalam melaksanakan penataan ruang wilayah tersebut meliputi perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian pemanfaatan tata ruang kota. Adapun wewenang Pemerintah Kabupaten Tegal dalam melaksanakan penataan ruang kawasan strategis antara lain dalam: 1) melaksanakan penetapan kawasan strategis; 2) perencanaan tata ruang kawasan strategis; 3) pemanfaatan ruang kawasan strategis; dan 4) pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis.

Proses pelaksanaan penataan ruang akan menghasilkan dua jenis rencana, yaitu rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang tersebut secara hierarki terdiri atas Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW Kabupaten). Sedangkan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) terdiri atas rencana tata ruang pulau/kepulauan dan kawasan strategis nasional; rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; serta rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota. Penyusunan rencana rinci tata ruang tersebut dimaksudkan sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang. Sementara itu, rencana rinci tata ruang disusun apabila terdapat kondisi dimana rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan.

Dengan demikian rencana rinci tata ruang dapat dijadikan sebagai dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.

Bagian kedua dalam proses penataan ruang adalah pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya. Bentuk pemanfaatan ruang tersebut baik berupa pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi. Pemanfaatan ruang ini diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Selain itu, pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah tersebut disinkronisasikan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah administratif sekitarnya.

Bagian ketiga yang merupakan bagian terakhir dalam proses penataan ruang adalah pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya.

Bentuk pengendalian pemanfaatan ruang lainnya dapat dilakukan melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda.

Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan.

Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Bentuk pemberian disinsentif tersebut dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti.

Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Dalam undang-undang ini pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

### 3.1.2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004

Selain mengacu pada UU No. 26 Tahun 2007, penyusunan RTRW Kabupaten Tegal juga memperhatikan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ini memiliki tujuan yaitu: 1) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; 2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; 3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan Nasional itu sendiri terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Adapun hasil dari Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain adalah 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (20 tahun); 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (5 tahun); dan 3) rencana pembangunan tahunan (yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah).

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

1. politik;
2. teknokratik;
3. partisipatif;
4. atas-bawah (*top-down*); dan
5. bawah-atas (*bottom-up*).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional

bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa. Terdapat empat tahapan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional. Tahap pertama adalah penyusunan rencana. Bertujuan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan. Tahap pertama ini terdiri dari 4 langkah.

Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Tahap kedua adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Undang-Undang ini, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Tahap ketiga adalah Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, Menteri/Kepala Bappelitda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tahap terakhir yaitu tahap keempat adalah evaluasi pelaksanaan rencana. Merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek



pembangunan, Kementrian/ Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

### 3.2 KETERKAITAN RANPERDA RTRW DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN

Penyusunan naskah akademik RTRW Kabupaten Tegal dimaksudkan sebagai dasar untuk menyusun Ranperda RTRW Kabupaten Tegal. Ruang lingkup wilayah dalam RTRW Kabupaten Tegal ini adalah seluruh wilayah Kabupaten Tegal.

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan Ibu Kota Slawi dan terletak antara 108°57'6 s/d 109°21'30 Bujur Timur dan 6°50'41" s/d 7°15'15'30" Lintang Selatan. Batas wilayah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kabupaten Brebes
- Sebelah Timur : Kabupaten Pemasang
- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Brebes dan Banyumas

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang beribukota di Slawi, dengan Kecamatan Warureja adalah kecamatan yang paling jauh terhadap Kecamatan Slawi yaitu 42 km, sedangkan yang terdekat adalah Kecamatan Pangkah yaitu 4 km. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Tegal berikut luasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1  
Wilayah Administrasi Kabupaten Tegal

No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa
1	Margasari	86,84	13
2	Bumijawa	88,55	18
3	Bojong	58,52	17
4	Balapulang	74,91	20
5	Pagerbarang	43,00	13
6	Lebaksiu	40,95	15
7	Jatinegara	79,62	17
8	Kedungbanteng	87,62	10
9	Pangkah	35,51	23
10	Slawi	13,63	10
11	Dukuhwaru	26,58	10
12	Adiwerna	23,86	21
13	Dukuhturi	17,48	18
14	Talang	18,37	19
15	Tarub	26,82	20
16	Kramat	38,49	19
17	Suradari	55,73	11
18	Warureja	62,31	12
Jumlah		878,79	286

Sumber : Kabupaten Tegal Dalam Angka, 2020

Secara substansi materi dokumen teknis RTRW Kabupaten Tegal mengacu kepada PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Secara umum isi dari RTRW Kabupaten Tegal meliputi:

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang;
2. Arahan struktur ruang;
  - a. Rencana pengembangan sistem perkotaan
  - b. Rencana pengembangan jaringan pergerakan/ transportasi
  - c. Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan
  - d. Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi
  - e. Rencana pengembangan jaringan sumber daya air
  - f. Rencana pengembangan sistem pengembangan air minum
  - g. Rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah
  - h. Rencana pengembangan sistem pengelolaan limbah B3
  - i. Rencana pengembangan sistem jaringan persampahan
  - j. Rencana pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana
3. Arahan pola ruang;
4. Ketentuan pemanfaatan ruang; dan
5. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

Penyusunan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten Tegal ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mempermudah pemahaman tentang peraturan perundangan yang termuat dalam raperda RTRW Kabupaten Tegal. Adapun klasifikasi peraturan perundang-undangan tersebut dibagi menjadi 5 yaitu 1) berdasarkan pembentukan dan pemerintahan daerah; 2) berdasarkan penataan ruang; 3) berdasarkan pengaturan kawasan dan kegiatan; 4) berdasarkan pelanggaran dan sanksi; dan 5) berdasarkan kebijakan provinsi dan kabupaten/kota.

Peraturan perundangan tentang pembentukan dan pemerintahan daerah, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan perundangan tentang penataan ruang, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); (belum ada di Raperda)
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);

Peraturan perundangan tentang pengaturan kawasan dan kegiatan, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412)
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
21. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

22. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5168);
23. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5188);
24. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
25. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
26. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
27. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
28. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
29. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
30. Undang-undang nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
31. Undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
32. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

34. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490)
39. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814) ;

43. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);



54. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
62. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
64. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
65. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);

66. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
67. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
68. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
69. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
70. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
71. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
72. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
73. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
74. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794);
75. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5798);
76. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

77. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5802);
78. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5806);
79. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
80. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
81. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
82. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113);

Peraturan perundangan yang terkait dengan pelanggaran dan sanksi meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

Peraturan perundangan yang terkait dengan kebijakan provinsi dan kabupaten meliputi:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9);

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 48);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Jawa Tengah 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 73);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 94);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 105);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tegal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tegal Tahun 2018-2025.

### 3.3 HARMONISASI SECARA VERTIKAL DAN HORIZONTAL

Harmonisasi secara vertikal mengandung pengertian yaitu penyusunan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Tegal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya atau peraturan perundang-undangan yang setara. Maksud peraturan perundang-undangan di atasnya adalah peraturan perundang-undangan yang secara hukum memiliki posisi lebih tinggi maupun setingkat di atas peraturan daerah. Sedangkan maksud dari peraturan perundang-undangan yang setara adalah perda di lingkungan Provinsi Jawa Tengah yang mengatur objek yang terkait dengan Raperda RTRW Kabupaten Tegal.

Pola harmonisasi raperda RTRW Kabupaten Tegal terhadap peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan perundang-undangan di atasnya yang perlu diacu:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - 4) Peraturan Pemerintah;
  - 5) Peraturan Presiden;
  - 6) Peraturan lainnya yang ditetapkan oleh :
    - Majelis Permusyawaratan Rakyat;
    - Dewan Perwakilan Rakyat;
    - Dewan Perwakilan Daerah;
    - Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi;
    - Badan Pemeriksa Keuangan;
    - Komisi Yudisial;
    - Bank Indonesia; dan
    - Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang,
  - 7) Perda bersama Gubernur antar-Provinsi yang melibatkan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Tegal
  - 8) Perda Provinsi
- b. Peraturan perundang-undangan dibawahnya yang perlu diperhatikan dan disinkronkan:
  - 1) Perda Kabupaten Tegal
  - 2) Keputusan Kabupaten Tegal

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGI, DAN YURIDIS**

#### **4.1 LANDASAN FILOSOFIS**

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wilayah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Pasal tersebut diatas dalam Undang-Undang Dasar 1945, diturunkan dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa penataan ruang dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas. Sementara dalam Pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- 1) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 2) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- 3) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

#### **4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Negara menyelenggarakan penataan ruang yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang. Hal ini dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat diterima secara wajar oleh masyarakat dan akan berlaku efektif. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk Negara diharapkan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang.

### **4.3 LANDASAN YURIDIS**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Undang-Undang RI No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mengamanatkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pasal 78 ayat (4) huruf b dan huruf c ; (4) b. Semua peraturan daerah provinsi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan dan; (4) c. Semua peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota disusun atau disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan;
- 2) Pasal 18 ayat (1) Penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri;
- 3) Pasal 18 ayat (2) Penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur
- 4) Pasal 27 ayat (1) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dalam Pasal 14 ayat huruf c ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten (2) Ketentuan mengenai muatan pedoman dan tata cara penyusunan rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri, catatan dalam hal ini Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman

Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota



**BAB V**  
**JANGKAUAN ARAHAN PENGATURAN RUANG LINGKUP**  
**MATERI PERDA RTRW KABUPATEN TEGAL**

**5.1 KETENTUAN UMUM (RUMUSAN ISTILAH DAN PENGERTIAN DALAM RANPERDA RTRW KABUPATEN TEGAL)**

Beberapa istilah dan pengertian terkait dan termuat dalam Ranperda RTRW Kabupaten Tegal meliputi :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
4. Bupati adalah Bupati Tegal;
5. Kecamatan adalah bagian Wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
10. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
11. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis

beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
14. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
15. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
16. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.
17. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
18. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
19. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
21. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
23. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau bud daya.
24. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
25. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
26. Kawasan Agropolitan adalah Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
27. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

28. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
29. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
30. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
31. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
32. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
33. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
34. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
35. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
36. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
37. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
38. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
39. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
40. Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan pedesaan (ADES).

41. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
42. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
43. Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
44. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
45. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
46. Stasiun Barang adalah tempat perhentian kereta api yang memiliki fasilitas untuk keperluan bongkar muat barang.
47. Stasiun Operasi adalah tempat perhentian kereta api untuk bersilang, menyusul kereta api dan/atau langsir, dan dapat berfungsi untuk naik/turun penumpang dan/atau bongkar muat barang.
48. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut,
49. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
50. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt.
51. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 (tiga puluh lima) kilovolt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt.
52. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 (tiga puluh lima) kilovolt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
53. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 (dua ratus dua puluh) volt sampai dengan 1.000 (seribu) volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
54. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
55. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.

56. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
57. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
58. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
59. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
60. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
61. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
62. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku.
63. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.
64. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
65. Unit Pelayanan adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
66. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
67. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
68. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
69. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
70. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
71. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

72. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
73. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
74. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
75. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
76. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
77. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
78. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
79. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
80. Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
81. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
82. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
83. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 (nol koma dua lima) hektare, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 (lima ratus) tanaman tiap hektare.
84. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

85. Kawasan Peternakan adalah Kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
86. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
87. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
88. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
89. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
90. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
91. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
92. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
93. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
94. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
95. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

96. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
97. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
98. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
99. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang, termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan non-pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
100. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Masyarakat.
101. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
102. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

## **5.2 AZAS PENATAAN RUANG KABUPATEN TEGAL**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa materi RTRW Kabupaten Tegal mengacu pada UU No 26 Tahun 2007 sebagaimana diubah dalam UU No. 11 Tahun 2020 dan aturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 21 Tahun 2021 Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Permen ATR Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang.

Arah pengaturan RTRW Kabupaten Tegal tertuang dalam tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kabupaten Tegal.

### ***A. Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Tegal***

Tujuan penataan ruang Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan ruang Kabupaten berbasis industri yang didukung oleh pertanian berkelanjutan dan kepariwisataan yang saling terintegrasi, Lestari dan berwawasan lingkungan”

### ***B. Kebijakan Penataan Ruang***

Muatan dari RTRW Kabupaten Tegal merupakan hasil dari proses pengkajian terhadap kebijaksanaan yang sudah ada serta kesimpulan-kesimpulan dari hasil analisis beberapa aspek tertentu.



Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Tegal merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tegal.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai :

- a. sebagai dasar untuk merumuskan strategi penataan ruang wilayah;
- b. sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah;
- c. kebijakan pengembangan kawasan strategis.

Kebijakan penataan ruang daerah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

1. peningkatan kedudukan dan peran sistem perkotaan Kabupaten dalam rangka meningkatkan pelayanan perkotaan dan perdesaan guna mendorong pemerataan pertumbuhan wilayah;
2. pelestarian dan peningkatan fungsi kawasan lindung dan daya dukung lingkungan hidup;
3. pengembangan wilayah dengan sektor prioritas industri, pertanian, dan pariwisata serta sektor penunjangnya dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan;
4. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya pada masing-masing kawasan; dan
5. pelestarian dan peningkatan nilai kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

### **C. Strategi Penataan ruang**

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- a. sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis;
- b. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW;
- c. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Strategi penataan ruang Kabupaten Tegal meliputi:

1. Strategi peningkatan kedudukan dan peran sistem perkotaan Kabupaten dalam rangka meningkatkan pelayanan perkotaan dan perdesaan guna mendorong pemerataan pertumbuhan wilayah, meliputi:
  - a. mendorong pengembangan kawasan perkotaan Slawi-Adiwerna menjadi pusat kegiatan wilayah;
  - b. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan sarana transportasi di seluruh kecamatan secara terpadu;
  - c. meningkatkan jaringan energi berupa pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi serta ketenagalistrikan;
  - d. meningkatkan dan memperluas layanan jaringan telekomunikasi;
  - e. meningkatkan dan memperluas layanan jaringan sumber daya air secara terpadu;

- f. meningkatkan cakupan pelayanan serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan sistem perpipaan dan bukan perpipaan;
  - g. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - h. meningkatkan pelayanan sistem jaringan persampahan wilayah melalui pengembangan dan pembangunan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA);
  - i. meningkatkan sistem jaringan evakuasi bencana melalui pengembangan dan pembangunan jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana di seluruh kecamatan secara terpadu; dan
  - j. meningkatkan pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan.
2. Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi Kawasan Lindung dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
- a. membatasi dan mengendalikan pemanfaatan ruang di Kawasan Lindung dan sekitarnya yang mempunyai kecenderungan mengurangi fungsi lindung kawasan agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup;
  - b. mengembalikan kondisi Kawasan Lindung yang telah mengalami penurunan fungsi;
  - c. mengendalikan pemanfaatan air bawah tanah yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan kemampuan pengisian kembali;
  - d. membatasi dan mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan cagar budaya dan sekitarnya agar selaras dengan karakteristiknya; dan
  - e. membatasi pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana.
3. Strategi pengembangan wilayah dengan sektor prioritas industri, pertanian, dan pariwisata serta sektor penunjangnya dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan, meliputi:
- a. mengembangkan destinasi wisata untuk mendorong peningkatan pengelolaan kawasan dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. mengembangkan industri untuk mewujudkan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian daerah;
  - c. mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan;
  - d. mengembangkan kegiatan industri yang berbahan baku produk lokal pertanian, perikanan, perkebunan, dan kehutanan (agroindustri);
  - e. mengembangkan kawasan permukiman layak huni;
  - f. melestarikan kawasan hutan produksi untuk menjaga keseimbangan ekosistem;
  - g. mengembangkan kawasan perkebunan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - h. mengembangkan kegiatan pertambangan pada kawasan yang sesuai; dan

- i. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.
4. Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya pada masing-masing kawasan, meliputi:
  - a. optimalisasi pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya;
  - b. mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
  - c. pengawasan dan pengendalian kegiatan budi daya pada masing-masing kawasan; dan
  - d. mengarahkan kegiatan tambang di wilayah pertambangan di luar kawasan lindung, pertanian berkelanjutan, permukiman dan kawasan yang berpotensi menimbulkan risiko lingkungan tinggi.
5. Strategi pelestarian dan peningkatan nilai kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
  - a. mengembangkan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu pengembangan kawasan industri di Pantura dan Margasari, Kawasan Agropolitan Bojong dan Bumijawa, serta Kawasan Minapolitan Waduk Cacaban dan Perikanan Budi daya di Kecamatan Lebaksiu dan Kecamatan Balapulang;
  - b. mengembangkan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya yaitu Kawasan Semedo di Kecamatan Kedungbanteng dan Kawasan Pesarean di Kecamatan Adiwerna; dan
  - c. mengembangkan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis di Kecamatan Jatinegara.

### **5.3 PENGATURAN HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG**

Pengaturan hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penataan ruang di Kabupaten Tegal dilakukan sesuai dengan arahan PP Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.

#### **A. Hak**

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat
- d. pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan

- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

B. Kewajiban

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

C. Peran Masyarakat

Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan, antara lain, melalui:

1. Dalam pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :
  - a. pemanfaatan ruang daratan, laut, dan ruang udara berdasarkan
  - b. peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
  - c. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan dan perkotaan;
  - d. penyelenggaraan kegiatan pembangunan;
  - e. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
  - f. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan kebijakan rencana tata ruang; dan
  - g. pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :
  - a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan
  - b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.
3. Penyelesaian Sengketa  
Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Dalam hal penyelesaian sengketa apabila diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penyidikan

- a. Selain pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Wewenang penyidik meliputi:
  - 1) Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - 2) Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang penataan ruang;
  - 3) Meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
  - 4) Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang penataan ruang;
  - 5) Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan/atau penyegelan terhadap bahan bukti tersebut;
  - 6) Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
  - 7) Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada nomor 5;
  - 8) Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
  - 9) Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - 10) Menghentikan penyidikan; dan
  - 11) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Penyidik dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berada dibawah koordinasi dan pengawas Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- d. Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- e. Apabila pelaksanaan kewenangan memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat

penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 5.4 SANKSI

Sanksi diberikan terhadap pelanggaran rencana tata ruang, sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang, bahwa sanksi terdiri atas sanksi administratif dan pidana.

##### a. Sanksi Administratif

Setiap orang yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa:

- 1) peringatan tertulis;
- 2) penghentian sementara kegiatan;
- 3) penghentian sementara pelayanan umum;
- 4) penutupan lokasi;
- 5) pencabutan izin;
- 6) pembatalan izin;
- 7) pembongkaran bangunan;
- 8) pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- 9) denda administratif.

##### b. Ketentuan Pidana

- 1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 2) Jika tindak pidana mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- 3) Jika tindak pidana mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 4) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 5) Jika tindak pidana mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- 6) Jika tindak pidana mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- 7) Jika tindak pidana mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 8) Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 9) Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 10) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
- 11) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda. Selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
  - pencabutan izin usaha; dan/atau
  - pencabutan status badan hukum.
- 12) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana. Tuntutan ganti kerugian secara perdata dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

Penerapan sanksi pidana diberikan setelah ada kegiatan penyidikan. Kelompok yang termasuk penyidik adalah kepolisian negara Republik Indonesia dan pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. Apabila pelaksanaan kewenangan memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 5.5 PENYELESAIAN SENGKETA

Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Dalam hal penyelesaian sengketa apabila diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 5.6 KETENTUAN LAIN-LAIN

Pengaturan dalam ketentuan lain-lain meliputi:

1. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara RTRW dengan rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten maka pelaksanaan program pemanfaatan ruang berdasarkan pada ketentuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
2. RTRW Daerah berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
3. Peninjauan kembali juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten;
4. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Daerah dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
5. Pelaksanaan program pembangunan nasional dan provinsi yang belum tertuang dalam RTRW dapat dilaksanakan melalui pertimbangan:
  - a. Kajian dampak ruang;
  - b. Harmonisasi kebijakan pembangunan dan RTRW;
  - c. Rekomendasi TKPRD/FPR; dan
  - d. Penetapan Presiden, Gubernur, atau Bupati sesuai kewenangannya.
6. Pelaksanaan program rencana tata ruang dapat berubah lokasinya jika terdapat permasalahan:
  - a. Kondisi fisik alam;
  - b. Lingkungan;
  - c. Pembebasan tanah;
  - d. Sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
  - e. Hambatan teknis konstruksi; dan
  - f. Permasalahan yang menyebabkan sulitnya pelaksanaan program rencana tata ruang.
7. Perubahan lokasi dilakukan melalui:
  - a. Kajian rencana tata ruang dan kesesuaian ketentuan umum peraturan zonasi.
  - b. Kajian teknis, sosial, budaya, dan/atau ekonomi;
  - c. Pembahasan dan rekomendasi TKPRD/FPR; dan
  - d. Penetapan Bupati.



8. Untuk operasionalisasi RTRW disusun rencana rinci tata ruang meliputi:
  - a. Rencana detail tata ruang di seluruh Kecamatan;
  - b. Rencana tata ruang kawasan strategis Daerah.
9. Pelaksanaan program sistem jaringan prasarana dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan fasilitas pendukungnya.
10. Pelaksanaan program pemanfaatan ruang yang lokasinya masih bersifat indikatif, kepastian lokasinya ditentukan melalui kajian dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau stakeholder terkait.

## 5.7 KETENTUAN PERALIHAN

Pengaturan dalam ketentuan peralihan meliputi:

1. Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini;
2. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
3. Izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
  - a. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan daerah ini;
  - b. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi 3 (tiga) tahun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka:
    - 1) Izin yang telah diterbitkan masih bisa diperpanjang namun tidak dapat dilakukan pengembangan wilayah; atau
    - 2) Izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan diberikan penggantian yang layak terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut.
4. Izin pemanfaatan ruang yang sudah habis masa berlakunya dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
5. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan daerah ini; dan
6. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 KESIMPULAN**

Dari uraian bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. pembentukan Peraturan Daerah tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyatakan bahwa “Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
- b. penataan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan rencana struktur dan pola ruang yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tegal dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tegal. Selain itu penataan ruang wilayah Kabupaten Tegal merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Tegal untuk melakukan pengembangan dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah Kabupaten Tegal yang diharapkan;
- c. arahan pengembangan dan pola pemanfaatan ruang Kabupaten Tegal merupakan pedoman bagi proses penataan ruang di Kabupaten Tegal yang didasari pada prinsip pemanfaatan sumber daya alam beraskan keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Arahan ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan dan perkembangan antar kegiatan bagian wilayah Kabupaten Tegal yang lebih berimbang dan proporsional tanpa mengganggu kelestarian lingkungan; dan
- d. perlu dibentuknya Peraturan Daerah tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal dalam rangka revisi terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal tahun 2012-2032 yang perlu disesuaikan dengan dinamika pembangunan di wilayah Kabupaten Tegal.

#### **6.2 SARAN**

Saran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

- a. proses penataan ruang wilayah Kabupaten Tegal harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta aspirasi masyarakat di Kabupaten Tegal. Dalam pengelolaan dan pengendalian, diharapkan Pemerintah Kabupaten Tegal beserta pihak swasta dan masyarakat dapat berperan aktif serta menjaga semua yang terkandung didalamnya baik sumber daya alam maupun buatan sehingga terciptanya lingkungan yang kondusif serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan baik.
- b. pembentukan Peraturan Daerah tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal diharapkan dapat menjadi sebuah solusi dalam mewujudkan pelaksanaan

pembangunan di Kabupaten Tegal dalam berbagai aspek, khususnya dalam mencapai kondisi ideal ruang wilayah Kabupaten Tegal; dan

- c. pembentukan Peraturan Daerah tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam menuju Tegal yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat.